

ANALISIS LITERATUR KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL DI INDONESIA

Zainuddin Puteh¹, Mhd. Yadi Harahap², Nawir Yuslem³
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹²³
Zainuddin6511@gmail.com

Abstract

This article aims to present the results of the author's analysis of various literature on the legal awareness of business actors in certifying halal products in Indonesia. Throughout 2018-2023, based on the author's search on the scholar.google.com page, with the keywords "legal awareness; businessmen; and halal certificates," there are 145 studies featuring the subject of this study. Even so, only two studies show that business actors' legal awareness can be categorized as good legal awareness, and the remaining research shows poor legal awareness of business actors in various regions in Indonesia. This research is a literature study; thus, the research data is secondary data. After collecting relevant research data, then grouping and reducing the literature, which is only published on sinta-accredited journal pages, the research results show the level of legal awareness of business actors regarding the obligation of halal-certified products is shallow. This is because business actors need to fulfill the four elements of legal awareness, from the aspects of legal knowledge, legal understanding, and legal attitudes to patterns of legal behavior.

Keywords: *Legal Awareness; Businessmen; Halal Product Guarantee*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan hasil analisis penulis terhadap berbagai literatur tentang kesadaran hukum pelaku usaha dalam mensertifikasi produk halal di Indonesia. Sepanjang tahun 2018-2023, berdasarkan penelusuran penulis di laman *scholar.google.com*, dengan kata kunci "kesadaran hukum; pelaku usaha; dan sertifikat halal", ada 145 penelitian yang menampilkan subjek penelitian ini. Ironisnya, hanya ada 2 penelitian yang menunjukkan, perihal kesadaran hukum pelaku usaha yang dapat dikategorikan dengan kesadaran hukum yang baik, dan penelitian selebihnya menunjukkan kesadaran hukum yang buruk dari para pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi literatur, dengan demikian data penelitian merupakan data sekunder. Setelah mengumpulkan data penelitian yang terkait, kemudian dilakukan pengelompokan dan mereduksi literatur yang hanya dipublikasikan pada laman jurnal yang terakreditasi sinta, hasil penelitian menunjukkan, bahwa tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap kewajiban produk bersertifikat halal sangat rendah. Pasalnya, mulai dari aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, sampai pola perilaku hukum, para pelaku usaha tidak memenuhi keempat unsur kesadaran hukum tersebut. Penyebab rendahnya kesadaran hukum tersebut bermula dari kurangnya sosialisasi atas pengaturan tentang jaminan produk halal.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Pelaku Usaha; Jaminan Produk Halal

Pendahuluan

Mengkonsumsi produk halal, merupakan kewajiban bagi setiap konsumen muslim.¹ Term kewajiban di sini bukan merupakan konstruksi budaya, melainkan keniscayaan yang berasal dari perintah agama.² Hal ini secara gamblang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 158,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ketika menjelaskan kata “حَلَالًا”, Wahbah Al-Zuhailly mengatakan bahwa kata tersebut berkaitan dengan dua hal, yaitu halal secara material (apa yang dimakan) dan halal pula cara pemerolehannya.³ Karena itu, seiring besarnya kuantitas konsumen muslim Indonesia,⁴ yang jumlahnya telah mencapai 204, 8 juta jiwa;⁵ di samping UUD 1945 yang dalam pembukaannya, telah menegaskan bahwa “Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum”, tentunya urgensitas jaminan akan produk halal menjadi aspek yang perlu diperhatikan oleh Negara Indonesia.⁶

¹ Teddy Prima Anggriawan, “Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan,” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (March 25, 2020): 48–60, <https://doi.org/10.37631/WIDYAPRANATA.V2I2.243>.

² An Ras Try Astuti and Ruqiah, “Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis,” *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (January 2, 2019): 97–106, <https://doi.org/10.35905/ALMAARIEF.V1I2.1139>.

³ Wahbah Al-Zuhailly, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Jilid 1, trans. et al. Al Kattani, Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2013), 330–31.

⁴ Susilowati Suparto et al., “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaam Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (October 15, 2016): 427–38, <https://doi.org/10.22146/JMH.16674>.

⁵ Muchtar Ali, “The Concept of Halal Food in Sharia Perspective and Product Responsibility of Halal Industr,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291, <https://doi.org/10.15408/AJIS.V16I2.4459>.

⁶ May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (May 3, 2018): 99–107, <https://doi.org/10.54629/JLI.V14I1.77>; Ralang Hartati, “Peran Negera Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal,” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (November 26, 2019), <https://doi.org/10.33476/AJL.V10I1.1066>.

Setelah disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal—selanjutnya disingkat UU JPH—maka secara yuridis formil, konsumen muslim Indonesia telah mendapatkan jaminan atas produk halal untuk mereka konsumsi.⁷ Sebab, dalam UU JPH telah dimuat pengaturan terkait sertifikasi halal, label halal, dan keterangan tidak halal.⁸

Bahkan sebelum disahkannya UU JPH, dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga diatur perihal kehalalan suatu produk. Meskipun UU Perlindungan Konsumen tersebut hanya mengatur pada tataran “label halal” saja.⁹ Dapatlah dikatakan, bahwa dengan disahkannya UU JPH, maka pengaturan atas kehalalan produk di Indonesia telah diatur secara komprehensif dan integral.¹⁰

Menariknya, dalam UU JPH, pemerintah telah diposisikan sebagai “penengah” antara pelaku usaha dan konsumen muslim. Sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 UU JPH, bahwa “Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH”. Tanggungjawab tersebut, dijelaskan dalam Pasal 4, bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.¹¹ Kemudian, UU JPH menegaskan, tentang kewajiban adanya sertifikat halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia. UU JPH memberikan batas waktu 5 tahun (sejak diberlakukannya) kepada seluruh pelaku usaha agar produknya bersertifikat halal, sebagaimana dalam pasal 67.¹²

Sebenarnya, UU JPH tidaklah hanya sebatas memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen muslim semata. Lebih dari itu, pelaku usaha sebagai

⁷ Nidya Waras Sayekti, “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 5, no. 2 (December 1, 2014): 193–209, <https://doi.org/10.22212/JEKP.V5I2.84>.

⁸ Oktaviana Hardayanti Adismana, Syukri Akub, and Oky Deviany Burhamzah, “Kriminalisasi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal Pada Produk,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (March 30, 2022): 110–18, <https://doi.org/10.17977/UM019V7I1P110-118>.

⁹ Desi Indah Sari, “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (May 30, 2018): 1–14, <https://doi.org/10.28946/RPT.V7I1.264>.

¹⁰ Iffaty Nasyi’ah, “Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (June 30, 2018): 84–108, <https://doi.org/10.18860/J.V9I1.5137>.

¹¹ Moh Kusnadi, “Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *ISLAMIKA* 1, no. 2 (July 31, 2019): 116–32, <https://doi.org/10.36088/ISLAMIKA.V1I2.213>.

¹² Asep Saepudin Jahar and Thalhhah Thalhhah, “Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (January 10, 2017): 385–404, <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V12I2.1232>.

produsen juga menuai manfaat dari UU JPH.¹³ Pasalnya, dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, tentunya berdampak positif bagi dunia usaha.¹⁴ Jaminan produk halal untuk setiap produk, juga dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen muslim. *Dus* dapat meningkatkan penjualan.¹⁵

Namun demikian, para Pelaku Usaha, yakni “orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia” sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 ayat 12, adalah salah satu unsur yang wajib memberikan kepastian halal-tidak halal produk yang diedarkannya. Jangan sampai, para pelaku usaha mengabaikan aspek kejujuran dalam mengedarkan produknya.¹⁶

Sepanjang tahun 2018-2023, berdasarkan penelusuran penulis di laman *scholar.google.com*, dengan kata kunci “kesadaran hukum; pelaku usaha; dan sertifikat halal”, ada 145 penelitian yang menampilkan subjek penelitian ini. Ironisnya, hanya ada 2 penelitian yang menunjukkan, perihal kesadaran hukum pelaku usaha yang dapat dikategorikan dengan kesadaran hukum yang baik, dan penelitian selebihnya menunjukkan kesadaran hukum yang buruk dari para pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia.

Oleh karenanya, penting dilakukan penelitian soal kesadaran hukum para pelaku usaha dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal produk mereka. Bertolak dari telah banyaknya penelitian tentang kesadaran ini, penulis mengambil langkah metodologis *literature review*, yakni menelaah, mereduksi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian tersebut, yang dalam hal ini dalam lingkup Indonesia.¹⁷

¹³ Mirsa Astuti, “Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2020): 14–20, <https://doi.org/10.55357/IS.V1I1.16>.

¹⁴ Deni Hudaefi, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya, “Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal,” *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 13, no. 2 (July 31, 2021): 122–31, <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4402>.

¹⁵ Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim,” *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1, no. 1 (January 11, 2021): 43–54, <https://doi.org/10.15575/LIKUID.V1I1.12732>.

¹⁶ Adismana, Akub, and Burhamzah, “Kriminalisasi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal Pada Produk.”

¹⁷ Helen Sastypratiwi and Rudy Dwi Nyoto, “Analisis Data Artikel Sistem Pakar Menggunakan Metode Systematic Review,” *JEPIN (Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika)* 6, no. 2 (August 25, 2020): 250–57, <https://doi.org/10.26418/JP.V6I2.40914>.

Ihwal Kesadaran Hukum

Masalah kesadaran hukum sangat perlu ditelaah, hal ini dimaksudkan untuk memahami hukum itu sendiri dan hakekatnya dalam masyarakat.¹⁸ Sebab, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia,¹⁹ mengenai hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan, meliputi pengetahuan hukum, pemahaman, penghayatan²⁰, dan ketaatan/ketaatan terhadap hukum.²¹

Dapat dipahami bahwa, kesadaran hukum merujuk pada cara orang memaknai hukum dan pranata hukum, yaitu pemahaman yang memberi makna pada pengalaman dan tindakan orang.²² Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karena itu merupakan soal praktik yang harus dipelajari secara empiris.²³ Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah masalah hukum sebagai tingkah laku, dan bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas.²⁴

Ada empat unsur yang mesti ada dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat, yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan kesadaran hukum, yaitu,

¹⁸ Michail Yurevich Osipov, "The Notion and Main Point Legal Consciousness and Mechanism It's Formed," *SSRN Electronic Journal*, April 20, 2012, <https://doi.org/10.2139/SSRN.2043097>.

¹⁹ Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (December 27, 2019): 187–207, <https://doi.org/10.21154/SYAKHSIYYAH.VII2.2026>.

²⁰ Simon Halliday, "After Hegemony: The Varieties of Legal Consciousness Research," *Https://Doi.Org/10.1177/0964663919869739* 28, no. 6 (August 27, 2019): 859–78, <https://doi.org/10.1177/0964663919869739>.

²¹ Lynette J. Chua and David M. Engel, "Legal Consciousness Reconsidered," *Annual Review of Law and Social Science* 15 (October 13, 2019): 335–53, <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-LAWSOCSCI-101518-042717>.

²² Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=jrFBEEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Mengenal+Teori+kesadaran+Hukum&ots=oXFSOeu03G&sig=t2dg9i3ZkhTLeUqgJlmlVrONYCk&redir_esc=y#v=onepage&q=Mengenal+Teori+kesadaran+Hukum&f=false.

²³ Gialdah Tapiansari Batubara and Firdaus Arifin, "Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini," *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 20, no. 1 (January 10, 2019): 20–56, <https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V20I1.2106>.

²⁴ Ashley Rogers, "The Value of Ethnography and Legal Consciousness in a Legally Plural Context," ed. G. Balint et al., *Uniwersytet Ślqski* 7, no. 1 (2018): 343–54, <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.

1. Pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan seseorang tentang tingkah laku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum;
2. Pemahaman hukum, artinya berkenaan dengan banyaknya keterangan yang dimiliki seseorang tentang isi peraturan undang-undang tertentu. Dapat dikatakan bahwa pemahaman hukum adalah pemahaman tentang isi dan tujuan suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi para pihak yang hidupnya diatur oleh peraturan tersebut.²⁵
3. Sikap hukum, adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena penghayatan hukum sebagai sesuatu yang berguna atau menguntungkan jika hukum itu berlaku. Sikap hukum akan melibatkan pilihan hukum masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Sehingga pada akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghormatan terhadap hukum itu.
4. Pola perilaku hukum, dalam pola ini, hukum telah berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, sejauh mana kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum masyarakat tersebut.²⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian literatur (*literature review*). Karena itu, data penelitian adalah data sekunder. Dalam menghimpun dan menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dalam kajian literatur (*literature review*).

Tujuan kajian literatur (*literature review*) adalah secara sistematis meninjau literatur yang ada,²⁷ tentang kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap kewajiban

²⁵ Ahmad Tamami, Syafruddin Syam, and Muhammad Syukri Albani Nasution, "Kesadaran Hukum Nelayan Pengguna Jaring Tarik Dan Jaring Hela Di Kecamatan Medang Deras (Analisis Hifz Al-Biah)," *Istinbath* 21, no. 2 (2022): 288–310, <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/569>.

²⁶ Ahkam Jayadi, "Membuka Tabir Kesadaran Hukum," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 5, 2017): 11–23, <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I2.4041>.

²⁷ Mishola Esnawati and Dona Primasari, "AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI DALAM MENGIDENTIFIKASI FRAUD (Studi Literatur)," *Students Conference On Accounting and Business (SCoAB)* 1, no. 01 (2021): 165–78, <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/scoab/article/view/3129>.

produk bersertifikat halal. Untuk mendapatkan studi sebelumnya mengenai tinjauan tersebut, sejumlah pencarian dilakukan di database elektronik, yakni *scholar.google.com*. Populasi yang digunakan adalah semua studi yang pernah dilakukan berkenaan dengan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban produk bersertifikat halal di Indonesia, yang dalam hal ini jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (lapangan).

Pemilihan literatur dilakukan dalam empat langkah, yang pertama dengan mengamati dan menganalisis berbagai informasi yang terkait dengan penelitian. Kedua, mengumpulkan beberapa literatur yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian berupa jurnal ilmiah yang terakreditasi sinta, tahun 2018-2023. Tujuannya, untuk memadukan hasil temuan yang memiliki topik yang sama sebagai kajian pendahuluan dengan kajian kekinian.²⁸ Ketiga, mengidentifikasi berbagai variabel yang relevan dengan topik penelitian. Langkah terakhir adalah membangun kerangka kerja dengan menggunakan variabel dari penelitian terdahulu dan teori yang terkait lainnya. Tahapan ini dimaksudkan agar terbentuk kerangka pengetahuan dan informasi yang lebih relevan dengan topik penelitian.²⁹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah menelusuri secara ekstensif pada laman *scholar.google.com*, dengan kata kunci “Kesadaran Hukum”; “Pelaku Usaha”; “Sertifikasi Halal”; dan “Jaminan Produk Halal”, ditampilkan 145 hasil penelitian. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan bahwa yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah artikel yang terakreditasi sinta, dan studi lapangan atau penelitian hukum empiris, maka temuan mengenai kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap kewajiban produk bersertifikat halal, sebagai berikut,

Tabel 1. Hasil Penelitian yang Relevan tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal

²⁸ Zahra Zandesh et al., “Legal Framework for Health Cloud: A Systematic Review,” *International Journal of Medical Informatics* 132 (December 1, 2019): 103953, <https://doi.org/10.1016/J.IJMEDINF.2019.103953>.

²⁹ Andrew Booth et al., “Systematic Approaches to a Successful Literature Review , Google Buku,” 2021, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=SiExEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT25&dq=literature+review&ots=vrXyz7aE0I&sig=IM_gKC6U7gcdRugCLuMMuo9tPkc&redir_esc=y#v=onepage&q=literature+review&f=false.

No	Nama Penulis/Tahun	Judul/Publikasi
1	Debbi Nukeriana. (2018)	“Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu”. <i>Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan</i> ³⁰
2	Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, dan Fajar (2021).	“Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan” ³¹
3	Nurjanah, Murniyetti, Wirdati, dan Al Ikhlas	“Urgensi Sertifikasi Halal pada Coffee Shop di Indonesia”. <i>ISLAMIKA</i> ³²
4	Ahmad Baihaki, Rabiah Al Adawiah, dan Naffa Rizky Hermawati. (2022)	“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi”. <i>KRTHA BHAYANGKARA</i> ³³
5	Ismawartati, Dina Karlina, Tiza Yaniza, dan Devi Cintiya Ramadhanti (2023).	Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Melalui Pelatihan Pengemasan Dan Pelabelan Pangan Di Pontianak. <i>Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara</i> ³⁴
6	Tasya Anzellyta, dan Anis Fitria (2022).	The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia. <i>Walisongo Law Review (Walrev)</i> ³⁵

Sumber: Diolah dari <https://scholar.google.com/>

Berdasarkan penelusuran penulis, mengenai artikel jurnal yang memenuhi standar penelitian *literature review*, ada 6 (enam) artikel. Karena itu, artikel-artikel itu lah yang akan dianalisis untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha tentang kewajiban produk bersertifikat halal di Indonesia.

³⁰ Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu,” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (October 10, 2018): 154–65, <https://doi.org/10.29300/QYS.V3I2.1310>.

³¹ Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, and Fajar, “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM Dalam Konteks Budaya Hukum Di Kecamatan Pademawu Pamekasan,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 2 (December 30, 2022): 145–66, <https://doi.org/10.19105/ALHUQUQ.V4I2.6707>.

³² Nurjanah et al., “Urgensi Sertifikasi Halal Pada Coffee Shop Di Indonesia,” *ISLAMIKA* 4, no. 4 (October 1, 2022): 903–15, <https://doi.org/10.36088/ISLAMIKA.V4I4.2190>.

³³ Ahmad Baihaki, Rabiah Al Adawiah, and Naffa Rizky Hermawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM Di Kota Bekasi,” *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (October 2, 2022): 315–38, <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V16I2.1501>.

³⁴ Ismawartati et al., “Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Melalui Pelatihan Pengemasan Dan Pelabelan Pangan Di Pontianak,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 3, no. 2.2 (February 2023): 1732–38, <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/619>.

³⁵ Tasya Anzellyta and Anis Fitria, “The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia,” *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 1 (April 30, 2022): 97–120, <https://doi.org/10.21580/WALREV.2022.4.1.11272>.

Tabel 2. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Tentang Kewajiban Produk Bersertifikat Halal di Indonesia

No	Nama Penulis/Tahun	Judul/Publikasi	Hasil Penelitian
1	Debbi Nukeriana. (2018)	“Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu”. <i>Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan</i>	Penelitian menjelaskan, bahwa para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah.
2	Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, dan Fajar (2021).	“Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan”. <i>Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law</i>	Penelitian menjelaskan, bahwa para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah
3	Nurjanah, Murniyetti Murniyetti, Wirdati Wirdati, dan Al Ikhlas	“Urgensi Sertifikasi Halal pada Coffee Shop di Indonesia”. <i>ISLAMIKA</i>	Penelitian menjelaskan, bahwa para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah.
4	Ahmad Baihaki, Rabiah Al Adawiah, dan Naffa Rizky Hermawati. (2022)	“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi”. <i>KRTHA BHAYANGKARA</i>	Penelitian menjelaskan, bahwa para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah.
5	Ismawartati, Dina Karlina, Tiza Yaniza, dan Devi Cintiya Ramadhanti (2023).	Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Melalui Pelatihan Pengemasan Dan Pelabelan Pangan Di Pontianak. <i>Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara</i>	Penelitian menjelaskan, bahwa para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah.
6	Tasya Anzellyta, dan Anis Fittria (2022).	The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia. <i>Walisongo Law Review (Walrev)</i>	Penelitian menjelaskan, bahwa para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang rendah.

Sumber: Diolah dari <https://scholar.google.com/>

Berdasarkan tabel 2, dapatlah diketahui, bahwa secara umum tingkat kesadaran hukum pelaku usaha adalah rendah. Bahkan, ada pelaku usaha yang sama sekali tidak memiliki kesadaran hukum. Karena itu, perlu diketahui lebih lanjut, yakni, di antara 4

unsur yang harus dipenuhi dalam mengkonstruksi kesadaran hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mana yang paling mendominasi.

Pertama, penelitian Debbi Nukeriana menjelaskan bahwa penyebab rendahnya kesadaran para pelaku usaha mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal adalah karena kurangnya informasi/pengetahuan tentang sertifikasi halal tersebut. Namun, Nukeriana tidak menjelaskan alasan mengapa para pelaku usaha tidak memiliki informasi/pengetahuan yang memadai.

Kedua, penelitian Moh. Karim, Achmad Badarus Syamsi, dan Fajar menjelaskan bahwa di antara pelaku usaha industri ada yang tidak mau untuk ikut sertifikasi dan sosialisasi sertifikasi halal karena menghabiskan waktu mereka untuk bekerja dan mereka merasa kehilangan waktu untuk mencari uang. Padahal mereka adalah kelompok yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah.

Akibat tidak berminatnya mereka ikut dalam kegiatan sosialisasi mengenai UU Jaminan Produk Halal, berimplikasi pada rendahnya pengetahuan mereka tentang peraturan-peraturan hukum (*law awarness*); dan pengetahuan mereka tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*), kemudian berimplikasi pada sikap hukum (*law attitude*), dan perilaku hukum (*legal behaviour*) para pelaku usaha tersebut.

Ketiga, penelitian Nurjanah, Murniyetti Murniyetti, Wirdati Wirdati, dan Al Ikhlas, menjelaskan bahwa kesadaran akan produk bersertifikasi halal para pelaku usaha masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum para pelaku usaha tersebut. Namun, sebagaimana Debbi Nukeriana, dalam artikel ini juga tidak menjelaskan mengapa para pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan hukum mengenai jaminan produk halal.

Keempat, Ahmad Baihaki, Rabiah Al Adawiah, dan Naffa Rizky Hermawati, menjelaskan bahwa para pelaku usaha masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya hubungan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga kementerian terkait belum maksimal sehingga menghambat pelaksanaan jaminan produk halal.

Mengenai kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha UMKM, disebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap peraturan Jaminan Produk Halal. Hal ini

bermula dari pandangan para pelaku usaha yang merasa sertifikat halal tidak menguntungkan usaha mereka.

Kelima, Ismawartati, Dina Karlina, Tiza Yaniza, dan Devi Cintiya Ramadhanti menjelaskan, para pelaku usaha membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan hukum mulai sebelum produksi, saat produksi pangan, maupun saat proses penjualan produk UMKM tersebut. Kurangnya sosialisasi inilah menyebabkan kurangnya pengetahuan hukum para pelaku usaha, yang berdampak kepada kesadaran hukum mereka.

Keenam, Tasya Anzellyta, dan Anis Fittria menjelaskan, bahwa pelaku usaha di Indonesia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah dalam mendaftar sertifikasi halal. Pelaku usaha banyak yang belum tahu tentang kewajiban sertifikasi halal. Ada juga pelaku usaha yang sudah tahu tentang sertifikasi halal, namun belum sampai pada ketaatan dan melaksanakan amanat Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Sampai di sini, dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum yang rendah dari para pelaku usaha dimulai dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka atas pengaturan kewajiban produk bersertikat halal. Namun, beberapa penelitian yang telah penulis uraikan tidak memberikan alasan yang tegas, kenapa pengetahuan para pelaku usaha tidak terbentuk, kecuali satu penelitian, yakni Ismawartati, Dina Karlina, Tiza Yaniza, dan Devi Cintiya Ramadhanti yang menjelaskan, bahwa kurangnya sosialisasi Jaminan Produk Halal menyebabkan pengetahuan hukum para pelaku usaha tidak terbentuk.

Dapatlah diketahui, bahwa kurangnya sosialisasi atas peraturan Jaminan Produk Halal, menyebabkan pengetahuan para pelaku usaha tidak terbentuk. Tentu saja, bermula dari ketidaktahuan hukum berimplikasi kepada pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum para pelaku usaha tersebut.

Kesimpulan

Sebagaimana yang telah di paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap kewajiban produk bersertifikat halal sangat rendah. Hal ini disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap peraturan Jaminan Produk Halal. Satu literatur menjelaskan, bahwa alasan mengapa pengetahuan

hukum para pelaku usaha tidak terbentuk, sebab kurangnya sosialisasi atas peraturan Jaminan Produk Halal tersebut.

Daftar Pustaka

- Adismana, Oktaviana Hardayanti, Syukri Akub, and Oky Deviany Burhamzah. "Kriminalisasi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal Pada Produk." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (March 30, 2022): 110–118. <https://doi.org/10.17977/UM019V7I1P110-118>.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj, Jilid 1*. Translated by et al. Al Kattani, Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ali, Muchtar. "The Concept of Halal Food in Sharia Perspective and Product Responsibility of Halal Industr." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306. <https://doi.org/10.15408/AJIS.V16I2.4459>.
- Anzellyta, Tasya, and Anis Fitria. "The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia." *Walisono Law Review (Walrev)* 4, no. 1 (April 30, 2022): 97–120. <https://doi.org/10.21580/WALREV.2022.4.1.11272>.
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=jrFBEEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Mengenal+Teori+kesadaran+Hukum&ots=oXFSOeu03G&sig=t2dg9i3ZkhTLeUqgJlmlVrONYCk&redir_esc=y#v=onepage&q=Mengenal+Teori+kesadaran+Hukum&f=false.
- Astuti, An Ras Try, and Ruqiah. "Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis." *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (January 2, 2019): 97–106. <https://doi.org/10.35905/ALMAARIEF.V1I2.1139>.
- Astuti, Mirsa. "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2020): 14–20. <https://doi.org/10.55357/IS.V1I1.16>.
- Baihaki, Ahmad, Rabiah Al Adawiah, and Naffa Rizky Hermawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM Di Kota Bekasi." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (October 2, 2022): 315–38. <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V16I2.1501>.
- Batubara, Gialdah Tapiansari, and Firdaus Arifin. "Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 20, no. 1 (January 10, 2019): 20–56. <https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V20I1.2106>.
- Booth, Andrew, Anthea Sutton, Mark Clowes, and Marrisona Martyn-St James. "Systematic Approaches to a Successful Literature Review - Andrew Booth, Anthea Sutton, Mark Clowes, Marrisona Martyn-St James - Google Buku," 2021. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=SiExEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT25&dq=literature+review&ots=vrXyz7aE0I&sig=IM_gKC6U7gcdRugCLuMMuo9tPkc&redir_esc=y#v=onepage&q=literature+review&f=false.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*

- 14, no. 1 (May 3, 2018): 99–107. <https://doi.org/10.54629/JLI.V14I1.77>.
- Chua, Lynette J., and David M. Engel. “Legal Consciousness Reconsidered.” *Annual Review of Law and Social Science* 15 (October 13, 2019): 335–53. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-LAWSOCSCI-101518-042717>.
- Esnawati, Mishola, and Dona Primasari. “AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI DALAM MENGIDENTIFIKASI FRAUD (Studi Literatur).” *Students Conference On Accounting and Business (SCoAB)* 1, no. 01 (2021): 165–78. <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/scoab/article/view/3129>.
- Halliday, Simon. “After Hegemony: The Varieties of Legal Consciousness Research.” <https://doi.org/10.1177/0964663919869739> 28, no. 6 (August 27, 2019): 859–78. <https://doi.org/10.1177/0964663919869739>.
- Hartati, Ralang. “Peran Negera Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (November 26, 2019). <https://doi.org/10.33476/AJL.V10I1.1066>.
- Hudaefi, Deni, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. “Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal.” *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 13, no. 2 (July 31, 2021): 122–31. <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4402>.
- Ismawartati, Dina Karlina, Tiza Yaniza, and Devi Cintiya Ramadhanti. “Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Melalui Pelatihan Pengemasan Dan Pelabelan Pangan Di Pontianak.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 3, no. 2.2 (February 2023): 1732–38. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/619>.
- Jahar, Asep Saepudin, and Thalhah Thalhah. “Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (January 10, 2017): 385–404. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V12I2.1232>.
- Jayadi, Ahkam. “Membuka Tabir Kesadaran Hukum.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (December 5, 2017): 11–23. <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V4I2.4041>.
- Karim, Moh., Achmad Badarus Syamsi, and Fajar. “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM Dalam Konteks Budaya Hukum Di Kecamatan Pademawu Pamekasan.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 2 (December 30, 2022): 145–66. <https://doi.org/10.19105/ALHUQUQ.V4I2.6707>.
- Kusnadi, Moh. “Problematisasi Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *ISLAMIKA* 1, no. 2 (July 31, 2019): 116–32. <https://doi.org/10.36088/ISLAMIKA.V1I2.213>.
- Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra. “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (December 27, 2019): 187–207. <https://doi.org/10.21154/SYAKHSIYYAH.V1I2.2026>.
- Nasyi’ah, Iffaty. “Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (June 30, 2018): 84–108. <https://doi.org/10.18860/J.V9I1.5137>.
- Nukeriana, Debbi. “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu.” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (October 10,

- 2018): 154–65. <https://doi.org/10.29300/QYS.V3I2.1310>.
- Nur, Fatimah. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim.” *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1, no. 1 (January 11, 2021): 43–54. <https://doi.org/10.15575/LIKUID.V1I1.12732>.
- Nurjanah, Murniyetti, Wirdati, and Al Ikhlas. “Urgensi Sertifikasi Halal Pada Coffee Shop Di Indonesia.” *ISLAMIKA* 4, no. 4 (October 1, 2022): 903–15. <https://doi.org/10.36088/ISLAMIKA.V4I4.2190>.
- Osipov, Michail Yurevich. “The Notion and Main Point Legal Consciousness and Mechanism It’s Formed.” *SSRN Electronic Journal*, April 20, 2012. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2043097>.
- Prima Anggriawan, Teddy. “Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (March 25, 2020): 48–60. <https://doi.org/10.37631/WIDYAPRANATA.V2I2.243>.
- Rogers, Ashley. “The Value of Ethnography and Legal Consciousness in a Legally Plural Context.” Edited by G. Balint, B. Antala, C. Carty, J-M. A. Mabieme, I. B. Amar, and A. Kaplanova. *Uniwersytet Śląski* 7, no. 1 (2018): 343–54. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.
- Sari, Desi Indah. “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (May 30, 2018): 1–14. <https://doi.org/10.28946/RPT.V7I1.264>.
- Sastypratiwi, Helen, and Rudy Dwi Nyoto. “Analisis Data Artikel Sistem Pakar Menggunakan Metode Systematic Review.” *JEPIN (Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika)* 6, no. 2 (August 25, 2020): 250–57. <https://doi.org/10.26418/JP.V6I2.40914>.
- Sayekti, Nidya Waras. “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 5, no. 2 (December 1, 2014): 193–209. <https://doi.org/10.22212/JEKP.V5I2.84>.
- Suparto, Susilowati, Djanurdi D, Deviana Yunitasari, and Agus Suwandono. “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (October 15, 2016): 427–38. <https://doi.org/10.22146/JMH.16674>.
- Tamami, Ahmad, Syafruddin Syam, and Muhammad Syukri Albani Nasution. “Kesadaran Hukum Nelayan Pengguna Jaring Tarik Dan Jaring Hela Di Kecamatan Medang Deras (Analisis Hifz Al-Biah).” *Istinbath* 21, no. 2 (2022): 288–310. <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/569>.
- Zandesh, Zahra, Marjan Ghazisaeedi, Murthy V. Devarakonda, and Mohammad Sayad Haghghi. “Legal Framework for Health Cloud: A Systematic Review.” *International Journal of Medical Informatics* 132 (December 1, 2019): 103953. <https://doi.org/10.1016/J.IJMEDINF.2019.103953>.